

Aturan, Etika dan Estetika Kampanye

Ray Rangkuti
LIMA Indonesia

Aturan Kampanye Dalam UU

- Pasal 267
- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- Pasal 270 ayat (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

- Pasal 272 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Materi Kampanye

- Pasal 274 ayat (1) Materi kampanye meliputi :
(b). Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;

Metode Kampanye

- Pasal 275 (1)
- Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat ditrakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka; i
 - c. penyebaran bahan l(ampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanya, Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 278 ayat (1). Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2). Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Larangan Kampanye

- Pasal 280 Pelaksanan, peserta , dan tim kampanye pemilu dilarang
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta dan
- j. Tenjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Sanksi kampanye

- Pasal 284 Dalam hal terbukti pelaksana dan tim I(kampanye pemilu
- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. .

- Pasal 285. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenakan kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
 - b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

- Pasal 286 ayat (1). Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- Ayat (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU
- Ayat (3). Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- Ayat (4). Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Iklan dan Pesan Kampanye

- Pasal 287 ayat (1). Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Ayat (3). Pesan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Iklan Kampanye

- Pasal 291 ayat (1). Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).
- Pasal 292 ayat (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye pemilu.

Alat Peraga Kampanye

- Pasal 298 ayat (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
- Ayat (2). Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Etika

- Etika adalah standar norma dan moral umum yang dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan konsep benar, salah, baik, buruk, tanggungjawab dalam ruang publik.
- Etika berbeda dengan hukum yang membuat kategori boleh/tidak boleh (dilarang). Sangat mungkin terdapat sesuatu yang dibolehkan secara hukum tapi tidak pas tepat secara etika.
- Awalnya adalah etika lalu hukum.
- Karena ia merupakan kesepakatan moral maka sanksi yang tersedia juga bersifat moral.
- Tujuan umum etika adalah menciptakan masyarakat yang lebih harmoni, bertanggungjawab, memiliki batasan pergaulan lebih dari sekedar boleh/tidak boleh, dan

Etika Politik

- Dalam perkembangannya, ilmu etika lebih dispesialisasi. Ada etika profesi, etika jabatan dan tentu saja etika politik
- Etika politik adalah etika yang berkembang di dunia politik, tentu selain aturan hukum yang ditetapkan dalam dunia politik.
- Demokrasi tidak cukup dengan seperangkat hukum dan aturan. Demokrasi membutuhkan etika.
- Bila hukum untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban politik seseorang dapat terpenuhi, maka etika bertujuan menjadikan politik sebagai sarana bagi tercapainya tujuan dan kepentingan umum.

- Tujuan etika politik adalah mendahulukan hajat, nilai dan kepentingan umum, mengalahkan hajat, nilai dan kepentingan sendiri, kelompok, dan golongan.
- Mengapa kepentingan umum? Karena memang dengan menjaga dan mendahulukan kepentingan umum, maka harmoni akan tercipta.
- Oleh karena itu banyak hal yang dibolehkan oleh hukum, tetapi tidak tepat dalam pandangan etika.

Etika Kampanye

- Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. (PKPU No 23/2018, pasal (1) angka 21).
- Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis (pasal 5 ayat (1) PKPU No 23/201

- Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu (ayat (3), PKPU No 23/2018)
- Jadi kampanye adalah kegiatan peserta pemilu dalam menarik dukungan pemilih melalui penyampaian visi, misi dan program secara jujur, terbuka dan dialogis untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Etika Kampanye di Media Sosial

- Setidaknya ada empat media konten dalam kampanye di media sosial : 1. Akun resmi pasangan capres, partai politik dan caleg (seluruhnya harus didaftarkan ke KPU), 2. Akun pendukung (bukan tim kampanye), 3. iklan kampanye, 4. akun resmi KPU untuk kampanye peserta pemilu.
- Ada dua model kampanye di media sosial : 1. dalam bentuk iklan, dan 2. postingan umum

- Kampanye dapat menaikkan popularitas caleg, tapi belum tentu menggerakkan elektabilitasnya.
- Dalam beberapa temuan, popularitas caleg baru bisa mengungguli popularitas caleg petahana. Hanya saja, sebagian dari mereka tetap sulit menaklukan caleg petahana. Bantuan partai sangat dibutuhkan.
- Pemilih Milenial ternyata memiliki ikatan emosional yang kuat dengan keluarga. Jadi mendakai mereka perlu dengan rasa kekeluargaan.

-

- Umumnya Partailah yang paling banyak berfungsi dalam menggerek popularitas caleg. Sekalipun begitu, ada beberapa caleg yang justru menyumbang suara bagi parpol.
- Partai yang rajin mensosialisasikan calegnya justru dapat menguntungkan partai sendiri. Pemilih kita lebih senang jika partai dan caleg sama-sama kampanye.